



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
AUDITORIUM
جامعة الباسين
AUDITORIUM MULTIPURPOSE

PETUNJUK TEKNIS PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS

2021

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	2
Kata Pengantar.....	2
Pendahuluan.....	2
Latar Belakang.....	2
Maksud dan Tujuan	3
Perkuliahan Tatap Muka Terbatas UIN Alauddin Makassar.....	3
Ketentuan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas..	3
Pelaksanaan Perkuliahan.....	4
Syarat Bagi Mahasiswa	5
Pelaksanaan Perkuliahan.....	5
Model Pembelajaran.....	5
Sarana dan Prasarana Pembelajaran	6
Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas	6
Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka UIN Alauddin Makassar Pada Masa Covid-19.	8
UIN Alauddin Makassar	8
Warga UIN Alauddin Makassar	8
Selama Berada di UIN Alauddin Makassar	10
Penutup.....	13
Tim Penyusun.....	13
Lampiran	14

Kata Pengantar

Segala puji hanya milik Allah swt. semata. Salawat dan salam semoga selalu diberikan kepada nabiyullah Muhammad saw. Berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan inspirasi kepada tim penyusun sehingga dapat menyelesaikan Dokumen Petunjuk Teknis Pembelajaran Tatap Muka Terbatas UIN Alauddin Makassar tahun 2021. Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis Pembelajaran Tatap Muka terbatas ini adalah untuk memberikan arah, petunjuk jalan implementasi kepada civitas academica dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan perkuliahan di era pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Upaya untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Surat Edaran Kementerian Agama RI, maka UIN Alauddin harus bergerak untuk merespon surat edaran tersebut dengan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan zona wilayah Makassar dan Gowa.

Pendahuluan

Latar Belakang

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022, serta Surat Edaran Menteri Agama RI

Nomor B-721.1/DJ/PP.00.9/08/2021 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Akademik 2021/2022 Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Masa Pandemi Covid-19, maka setiap Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas tersebut. UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam telah merespons positif surat edaran tersebut dengan diterbitkannya Surat Edaran Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 2657/Un.06.1/ PP.00.9/2021 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Lingkup UIN Alauddin Makassar Tahun 2021/2022 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Masa Pandemi Covid-19.

Pelaksanaan perkuliahan di masa pandemi tentu tidak akan sama dengan pelaksanaan perkuliahan ketika kondisi normal, karena proses perkuliahan akan terlaksana secara *offline* dan *online* bersamaan (*blended learning*). Terdapat dua faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam perkuliahan di masa pandemi yaitu faktor kesehatan dan faktor keefektifan/keefisienan. Oleh karena itu, UIN Alauddin Makassar harus memastikan kedua faktor tersebut terjamin dengan baik. Salah satu alternatifnya adalah dengan menerbitkan petunjuk teknis pembelajaran tatap muka terbatas.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari dokumen Petunjuk Teknis Pembelajaran Tatap Muka Terbatas ini adalah untuk memberikan petunjuk kepada setiap civitas academica dan tenaga kependidikan UIN Alauddin Makassar dalam melaksanakan kegiatan akademik di UIN Alauddin Makassar selama masa pandemi Covid-19.

Perkuliahan Tatap Muka Terbatas Uin Alauddin Makassar

Ketentuan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka terbatas:

1. UIN Alauddin berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat melalui satuan tugas penanganan Covid-19.
2. UIN Alauddin hanya memperbolehkan penyelenggaraan kegiatan akademik meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. UIN Alauddin menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran campuran (*blended learning*) bagi mahasiswa yang belajar secara daring serta dosen yang mengajar secara daring.
4. UIN Alauddin menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan bersama di atas dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

5. UIN Alauddin membentuk satuan tugas penanganan Covid-19 untuk menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur protokol kesehatan.
6. Rektor UIN Alauddin Makassar menerbitkan pedoman pembelajaran, wisuda, dan kegiatan lainnya bagi civitas academica dan tenaga kependidikan di masa pandemi.

Pelaksanaan perkuliahan

Pelaksanaan perkuliahan dilakukan dengan ketentuan:

1. UIN Alauddin mengkoordinasikan penyelenggaraan pembelajaran kepada satuan tugas penanganan Covid-19 secara rutin;
2. Civitas academica dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus:
 - a. Dalam keadaan sehat;
 - b. Dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memiliki penyakit penyerta (*comorbid*);
 - c. Mendapat persetujuan dari orang tua atau wali;
 - d. Bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring;
 - e. Bagi mahasiswa yang berasal dari luar negeri melakukan karantina mandiri selama 14 hari dan melakukan tes

antigen sesuai peraturan protokol yang berlaku di daerah setempat;

3. Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:
 - a. Melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk perguruan tinggi;
 - b. Menghindari: 1) penggunaan ruangan pembelajaran yang tertutup, 2) kerumunan, dan 3) terjadinya kontak jarak dekat;
 - c. Meniadakan kegiatan dan ruang yang berpotensi mengundang kerumunan seperti kantin, *co-working space*, kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler, dan lain sebagainya;
 - d. Menyediakan tempat cuci tangan/*hand sanitizer* di tempat-tempat strategis;
 - e. Menerapkan penggunaan masker sesuai standar kesehatan;
 - f. Menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
 - g. Menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
 - h. Menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
 - i. Menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19; dan
 - j. Melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 daerah setempat apabila ditemukan kasus Covid-19.

4. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di perguruan tinggi, Pimpinan UIN Alauddin menghentikan sementara pembelajaran tatap muka, sampai kondisi aman;
5. Dalam hal terjadi peningkatan status resiko Covid-19 di kabupaten/kota, pimpinan UIN Alauddin Makassar berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 setempat untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka;
6. Wajib memperhatikan prinsip kesehatan dan keselamatan bagi seluruh civitas academica dan tenaga kependidikan UIN Alauddin Makassar;
7. Perkuliahan tatap muka terbatas diberlakukan bagi mahasiswa semester semester III (tiga), atau mahasiswa yang sedang praktikum yang tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring;
8. Jumlah mahasiswa yang mengikuti Perkuliahan:
 - a. Jika zona wilayah UIN Alauddin Makassar termasuk dalam PPKM level 4 atau level 3, maka pelaksanaan perkuliahan tatap muka terbatas diikuti paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruang kuliah sesuai dengan ketentuan nomor 7 (tujuh).;
 - b. Jika zona wilayah UIN Alauddin Makassar termasuk dalam PPKM level 2 atau level 1, maka pelaksanaan

perkuliahan tatap muka terbatas diikuti paling banyak 50% (lima puluh persen) dari) dari kapasitas ruang kuliah sesuai dengan ketentuan nomor 7 (tujuh).

Syarat bagi Mahasiswa

Mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan tatap muka terbatas wajib memiliki:

1. Kartu vaksin;
2. Diprioritaskan bagi mahasiswa yang mengikuti boarding;
3. Surat pernyataan bermaterai tentang persetujuan orang tua/wali;
4. Surat keterangan berbadan sehat;
5. Surat pernyataan kesediaan mengikuti protokol kesehatan.

Pelaksanaan Perkuliahan

Pelaksanaan perkuliahan dapat dilakukan dengan skema semi offline yang dimaksudkan adalah mahasiswa yang mengikuti setiap mata kuliah selama perkuliahan tatap muka terbatas maksimal 25% dari kapasitas kelas.

Model Pembelajaran

Model pembelajaran menggunakan *blended learning* dengan memanfaatkan LENTERA sebagai media pembelajaran untuk mengatur pembelajaran, baik materi perkuliahan, absensi perkuliahan maupun ujian/evaluasi perkuliahan yang dapat dievaluasi melalui MONEV DARING.

Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Ruang Perkuliahan dan Praktikum

Pembelajaran tatap muka terbatas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Untuk melaksanakan sistem pembelajaran tatap muka terbatas, minimal terdapat:

- a. WIFI/LAN
- b. Layar/proyektor


Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan sesuai dengan prosedur berikut.

1. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang administrasi dan keuangan memastikan kesiapan sarana dan prasarana ruang kuliah dan ruang praktikum;
2. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang administrasi dan keuangan memastikan ketersediaan protokol kesehatan di setiap ruang kuliah;
3. Ketua Program studi bersama dengan sekretaris program studi melakukan identifikasi terhadap mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas;
4. Ketua program studi bersama dengan sekretaris program studi meminta mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas untuk memenuhi syarat-syarat perkuliahan;
5. Mahasiswa melengkapi syarat-syarat pembelajaran tatap muka terbatas;

6. Staf program studi mengarsipkan dokumen syarat pembelajaran tatap muka terbatas;
7. Ketua program studi bersama dengan sekretaris program studi mengatur pelaksanaan perkuliahan dengan memperhatikan skema pembelajaran tatap muka terbatas;
8. Ketua program studi bersama dengan sekretaris program studi menetapkan nama-nama dan jadwal perkuliahan tatap muka terbatas;
9. Staf program studi mengumumkan nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan tatap muka terbatas disertai dengan waktu jadwal perkuliahannya;
10. Mahasiswa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas;
11. GPM di bawah koordinasi pimpinan program studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan tatap muka terbatas;
12. KPM di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan tatap muka terbatas.

Flowchart Pembelajaran Tatap Muka Terbatas



Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka UIN Alauddin Makassar Pada Masa Covid-19

Terdapat beberapa protokol kesehatan yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh setiap entitas UIN Alauddin Makassar baik sebelum atau setelah pembelajaran;

UIN Alauddin Makassar

Sebelum	Sesudah
Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan UIN Alauddin Makassar;	Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan UIN Alauddin Makassar;
Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);	Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer),
Memastikan ketersediaan masker;	Memeriksa ketersediaan sisa masker;
Memastikan thermogun (pengukur suhu	Memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak)

Sebelum	Sesudah
tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan	berfungsi dengan baik; dan
Melakukan pemantauan kesehatan warga UIN Alauddin Makassar: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas	Melaporkan/ Mengkoordinasikan hasil pemantauan kesehatan warga UIN Alauddin Makassar harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah kementerian agama provinsi, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya

Warga UIN Alauddin Makassar

Warga UIN Alauddin Makassar yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut

Posisi	Aktivitas
Sebelum Berangkat	sarapan/konsumsi gizi seimbang; memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit

Posisi	Aktivitas
	tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
	memastikan menggunakan masker dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor;
	sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer)
	membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;
	membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam
Selama Perjalanan	menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
	hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu
	membersihkan tangan sebelum dan sesudah

Posisi	Aktivitas
	menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
Sebelum Masuk Gerbang	mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
	melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang
	untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di UIN Alauddin Makassar
Selama Kegiatan Belajar Mengajar	menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
	Menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi;
	Dilarang pinjam-meminjam peralatan;
	Memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak;
	melakukan pengamatan visual kesehatan warga UIN

Posisi	Aktivitas
	Alauddin Makassar, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.
Selesai Kegiatan Belajar Mengajar	Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas; keluar ruangan kelas berbaris sambil menerapkan jaga jarak
Perjalanan pulang dari kampus	menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput
Setelah Sampai di rumah	melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang

Posisi	Aktivitas
	tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah; Tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya CTPS secara rutin; jika warga UIN Alauddin mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari Kampus, yang bersangkutan diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan UIN Alauddin Makassar.

Selama Berada di UIN Alauddin Makassar

Posisi	Aktivitas
Perpustakaan, ruang praktikum,	Melakukan CTPS sebelum masuk dan keluar dari ruangan

Posisi	Aktivitas
ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	Meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan;
	Selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
Kantin	Melakukan CTPS sebelum dan setelah makan;
	Melakukan CTPS sebelum dan setelah makan;
	Masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum;
	Memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin;
	Memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik
Toilet	Melakukan CTPS setelah menggunakan kamar mandi dan toilet;
	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.
Tempat ibadah	Melakukan CPTS sebelum dan setelah beribadah;

Posisi	Aktivitas
	Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak;
	Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi;
	Hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, dan lain-lain;
	Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain
Ruang Serba Guna dan Ruang Olah Raga	Melakukan CTPS sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga;
	Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter

Posisi	Aktivitas
	<p>Olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara;</p> <p>Gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain;</p> <p>Dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga</p>
Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	<p>Melakukan CTPS sebelum dan setelah memasuki asrama;</p> <p>Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>Membersihkan kamar dan lingkungannya;</p> <p>Melakukan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan;</p> <p>Membersihkan dengan disinfektan pada gagang pintu, tombol/saklar lampu,</p>

Posisi	Aktivitas
	<p>dan permukaan benda yang sering disentuh;</p> <p>Memastikan sirkulasi udara di asrama baik;</p> <p>Membersihkan kamar mandi setiap hari;</p> <p>Membersihkan kamar mandi setiap hari;</p>
	<p>Dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya</p>

Penutup

Kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, dengan adanya Petunjuk Teknis Pembelajaran Tatap Muka Terbatas ini, diharapkan dapat memberikan arahan terkait pelaksanaan perkuliahan di UIN Alauddin Makassar.

TIM Penyusun

Tim penyusun Petunjuk Teknis Pembelajaran Tatap Muka Terbatas UIN Alauddin Makassar Tahun 2021 menjalankan Tugas berdasarkan Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 746 Tahun 2021, dengan susunan Tim sebagai berikut:

Penanggung jawab

Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.

Pengarah

Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.

Dr. Wahyuddin, M.Hum.

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

Dr. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.

Ketua

Prof. Dr. Achmad, M.Ag.

Wakil Ketua

Dr. Hj. Yuspiani, M.Pd.

Sekretaris

Dr. Alwan Suban, M.Ag.

Anggota

Harianto, S.Sos., M.M.

Irwan, S.Si., M.Si.

Muh. Irwan, S.Si., M.Si.

Lampiran



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN
NOMOR *751* TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dengan Keputusan Rektor.
 - b. Bahwa dalam Keputusan ini dipandang perlu Penetapan Petunjuk Teknis Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar untuk dipedomani.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 289 tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang pemberian Kuasa dan Wewenang menandatangani Surat Keputusan;
11. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capiian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
13. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 142 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen UIN Alauddin Makassar;
14. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 377 Tahun 2021 tentang Penetapan Mata Kuliah Wajib UIN Alauddin Makassar;
15. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 569 Tahun 2021 tentang Kalender Akademik UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS UIN ALAUDDIN MAKASSAR.**
- KESATU** : **Menetapkan Keputusan ini sebagai bahan Petunjuk Teknis Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar;**
- KEDUA** : **Menyeleggarakan Petunjuk Teknis Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar;**
- KETIGA** : **Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.**

Keputusan ini disampaikan kepada Dekan dan Direktur Program Pascasarjana untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Oktober 2021

Rektor UIN Alauddin Makassar



Tembusan:

1. *Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta,*
2. *Kepala KPPN II Makassar di Makassar,*
3. *Para Dekan dan Direktur PPS UIN Alauddin di Makassar;*
4. *Kepala Biro AAKK dan AUPK UIN Alauddin Makassar.*

